



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan penetapan tunjangan kinerja yang adil, objektif, transparan, dan konsisten;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur perlu diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian tunjangan kinerja daerah di Kabupaten Cianjur, diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati yang dapat mengikat semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2007 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN
KINERJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
8. Pegawai adalah PNS dan/atau CPNS di Daerah.
9. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
10. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
11. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
13. Cuti Bersalin adalah kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
14. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
15. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
16. Cuti Sakit Rawat Inap adalah kondisi Pegawai yang sakit dan menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.
18. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
19. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.

20. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
21. Terlambat Masuk Kerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yaitu lebih dari pukul 7.30 WIB.
22. Pulang Sebelum Waktunya adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan, yaitu paling lambat pukul 16.00 WIB dan paling lambat pukul 21.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Jum'at.
23. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota.
24. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
25. SKP *Online* adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik.
26. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut *e-Kinerja* adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.
27. Absensi *Online* adalah Sistem Informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara *Online* dan terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah, sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam Bidang Kepegawaian.
28. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Tunjangan kinerja daerah menggunakan prinsip:

- a. efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah; dan
- b. *Equal pay for equal work*, pemberian besaran tunjangan kinerja daerah sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.

Pasal 3

Tunjangan kinerja daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus meningkatkan kinerja, dan disiplin bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

SASARAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian tunjangan kinerja daerah diberikan kepada seluruh PNS dan CPNS yang tercantum dalam DPA-PD setelah dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang telah menerima tunjangan kinerja dalam bentuk lainnya.
- (3) Bagi PNS yang berstatus pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/SKPD lain dalam tahun anggaran berjalan yang nama/Kelas Jabatannya belum tercantum dalam DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan tunjangan kinerja daerah.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan tunjangan kinerja daerah setelah nama/kelas jabatannya tercantum dalam DPA-PD yang telah dimuat dalam APBD tahun berjalan, dan diberikan terhitung sejak PNS tersebut melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGATURAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Tunjangan kinerja daerah diberikan berdasarkan pertimbangan kelas jabatan dan indek kinerja.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Daerah

Pasal 6

Besaran tunjangan kinerja daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk CPNS diberikan tunjangan kinerja daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besar tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kelas jabatan yang dilamarnya.
- (2) Besaran tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pagu tertinggi untuk besaran tunjangan kinerja daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak diberikan kepada:

- a. pegawai yang menerima tunjangan profesi bidang pendidikan;
- b. pegawai puskesmas;
- c. pegawai rumah sakit umum Daerah; dan
- d. pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB V

PENGUKURAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan dengan mempertimbangkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan berdasarkan penilaian:

- a. prestasi kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. penilaian administrasi dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) yang merupakan akumulasi dari presensi kehadiran harian.

Bagian Kedua

Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 10

- (1) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan pada pengukuran tingkat capaian sasaran kerja individu yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan PNS/CPNS yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja.
- (2) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. SKP dengan 60% (enam puluh persen); dan
 - b. perilaku kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kinerja perorangan PNS/CPNS yang bersangkutan dengan memasukan/menginput capaian realisasi target SKP dan penilaian prestasi kerja PNS tahunan dalam *SKP Online* dan *e-Kinerja* untuk pegawai yang mendapat Tunjangan Kinerja Daerah.
- (4) Pemasukan/Penginputan capaian realisasi target SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pegawai yang tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah, hanya diwajibkan memasukan/menginput penilaian prestasi kerja PNS tahunan.
- (5) PNS yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan input penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. PNS yang diperbantukan/titipan di luar Instansi Pemerintah Daerah;
 - c. PNS yang melaksanakan cuti besar, cuti diluar tanggungan Negara, Cuti Bersalin, melaksanakan masa persiapan pensiun, tugas belajar; dan

- d. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama menjalani masa penahanan.
- (6) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, pejabat fungsional tertentu, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan CPNS meliputi:
 - a. Penilaian SKP bulanan dan tahunan; dan
 - b. Perilaku kerja.
 - (7) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti fisik, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
 - (8) Bukti fisik penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperiksa secara manual setiap 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 11

- (1) Perhitungan waktu kerja efektif setiap PNS dan CPNS ditetapkan paling sedikit 300 menit perhari dengan akumulasi 6.000 (enam ribu) menit setiap bulannya.
- (2) Setiap PNS dan CPNS wajib menginput SKP bulanan (*e-Kinerja*) sesuai dengan rincian kegiatan target tahunan yang sudah ditetapkan terkecuali PNS dan CPNS yang diberikan pengecualian untuk tidak menginput sasaran kerja pegawai *online*.
- (3) Batas waktu pengisian SKP *online* dilaksanakan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (4) Batas waktu validasi SKP *online* bulan berjalan oleh Pejabat Penilai dilaksanakan paling lambat tanggal 6 pada bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal sistem SKP *online* mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka:
 - a. pengisian sasaran kerja pegawai bulanan pada hari yang berkenaan ditambahkan satu hari pada hari berikutnya dan harap menghubungi admin/*server*, atau
 - b. validasi SKP bulan berjalan, cukup menyertakan bukti fisik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

Pasal 12

Tata cara penghitungan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Adminisitrasi

Pasal 13

- (1) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan berdasarkan kedisiplinan pegawai.

- (2) Indikator kedisiplinan pegawai yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
- jumlah kehadiran;
 - tidak terlambat masuk kerja;
 - tidak pulang sebelum waktunya dan
 - mengikuti kegiatan kedinasan.

Pasal 14

- Jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan jumlah kehadiran seorang pegawai di kantor.
- Penghitungan jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 15

- Tidak terlambat datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan absen kehadiran pegawai tepat waktu, sebelum dan/atau pada pukul 07.30 WIB.
- Penghitungan terlambat datang didasarkan pada jumlah selisih menit datang terlambat berbanding dengan jumlah menit kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 16

- Tidak pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan absen pulang pegawai yang dilakukan pada dan/atau di atas pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Jum'at.
- Apabila pegawai melakukan absen sebelum pukul 16.00 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai dimaksud dikategorikan pulang cepat.
- Penghitungan pulang cepat didasarkan pada jumlah selisih menit pulang cepat berbanding dengan jumlah menit hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 17

- Kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan kegiatan meliputi apel gabungan, upacara hari besar dan upacara pengibaran bendera, kecuali ditentukan lain;
- Penghitungan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah kegiatan yang diikuti setiap pegawai dalam 1 (satu) bulan berbanding dengan jumlah kegiatan aktual dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) Penghitungan jumlah kehadiran, tidak terlambat datang dan tidak pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, dilakukan berdasarkan pencatatan yang tertera dalam basis data mesin absensi *online*.
- (2) Penghitungan jumlah kehadiran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan berdasarkan keterangan manual pada tiap unit kerja.
- (3) Pencatatan menggunakan basis data mesin absensi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. ajudan Bupati, ajudan wakil bupati dan ajudan Sekretaris Daerah; dan
 - c. pengemudi Bupati, pengemudi wakil bupati dan pengemudi Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Penghitungan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pejabat Penilai

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penilaian kinerja Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian kinerja Pejabat Administrator dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai atasan langsung.
- (4) Penilaian kinerja Pejabat Pengawas dilaksanakan oleh Pejabat Administrator sebagai atasan langsung.
- (5) Penilaian kinerja Pelaksana dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas sebagai atasan langsung.
- (6) Penilaian kinerja Pejabat Fungsional dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Perangkat Daerah berdasarkan bahan pertimbangan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang bersangkutan serta Ketua Tim Penilai Angka Kredit atau Pejabat yang ditunjuk sebagai koordinator jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Hasil Penilaian Kinerja
Pasal 21

- (1) Hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pejabat Atasan langsung, direkapitulasi oleh setiap Perangkat Daerah untuk setiap akhir masa penilaian setiap bulan, dan selanjutnya dilaporkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dilampiri rekapitulasi pencapaian kinerja.
- (2) Hasil rekapitulasi pencapaian kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Tunjangan Kinerja Daerah dibayarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi dari Tim verifikasi yang disetujui oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (4) Hasil pengukuran kinerja PNS/CPNS dipergunakan sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan kinerja daerah dan dapat menjadi bahan pertimbangan penempatan dalam jabatan.

BAB VI
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemotongan tunjangan kinerja daerah dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja dan penilaian administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemotongan tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. PNS/CPNS yang tidak membuat SKP Tahunan dan/atau SKP Bulanan;
 - b. PNS/CPNS yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir;
 - c. PNS/CPNS yang Pulang Sebelum Waktunya;
 - d. PNS/CPNS yang tidak masuk bekerja; dan/atau
 - e. PNS/CPNS yang Cuti Sakit dirawat atau tidak dirawat inap, cuti bersalin atau mengalami keguguran kandungan.
- (3) Pemotongan tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (persen).
- (4) Pemotongan tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 23

- (1) PNS/CPNS yang tidak membuat laporan SKP Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a tidak diberikan tunjangan kinerja daerah.

- (2) PNS/CPNS yang tidak membuat laporan SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan tunjangan kinerja daerah sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan bersangkutan.
- (3) PNS/CPNS yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir, dan/atau pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf c, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS/CPNS yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 50% (lima puluh persen) pada bulan bersangkutan tidak diberikan tunjangan kinerja (dievaluasi).
- (5) PNS/CPNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dikenakan pemotongan tunjangan kinerja daerah sebagai berikut:
 - a. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, apabila lebih dari 3 (tiga) hari, untuk hari ke 4 (empat) atau hari berikutnya dikenakan pemotongan tunjangan kinerja daerah sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - b. cuti bersalin atau mengalami gugur kandungan yang tidak rawat inap, apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja untuk hari ke 11 (sebelas) dan hari selanjutnya dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - c. cuti bersalin dikenakan potongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan yang bersangkutan.
- (6) PNS/CPNS yang menjalani rawat inap paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas/rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya tidak dilakukan pemotongan tunjangan kinerja untuk hari ke 11 (sebelas) dan hari selanjutnya dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (7) PNS/CPNS yang menjalani cuti alasan penting dan cuti tahunan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari.

BAB VII

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat setiap tanggal 11 bulan berikutnya berdasarkan basis data hasil penilaian kinerja.

- (2) Pembayaran tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembayaran tunjangan kinerja daerah didasarkan pada hasil penghitungan pagu anggaran tunjangan kinerja daerah setelah memperhatikan laporan penilaian kinerja setiap pegawai;
 - b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung untuk pembayaran tunjangan kinerja daerah dengan dilampiri daftar penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tunjangan kinerja daerah dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya paling cepat pada awal bulan berikutnya; dan
 - d. khusus untuk tunjangan kinerja daerah bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan Desember.

Pasal 25

- (1) Pembayaran tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan bukti pembayaran yang ditandatangani penerima dan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Format bukti pembayaran tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

Pasal 26

Pemberian tunjangan kinerja daerah dihentikan apabila PNS/CPNS:

- a. mengambil masa persiapan pensiun;
- b. menjalankan tugas belajar;
- c. berstatus sebagai pegawai yang ditugaskan di luar institusi Pemerintah Daerah termasuk PNS dan atau Sekretaris Desa yang menjabat sebagai Kepala Desa;
- d. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. cuti di luar tanggungan negara;
- f. cuti besar; dan
- g. sedang menjalani proses hukum dari status tersangka sampai mendapatkan keputusan hukum yang tetap.

Pasal 27

- (1) Tunjangan kinerja daerah bagi PNS/CPNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberlakukan kembali, setelah PNS yang bersangkutan menjalankan tugas kembali.
- (2) Tunjangan kinerja daerah bagi PNS atau CPNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g diberlakukan kembali, setelah PNS yang bersangkutan terbukti dan dinyatakan tidak bersalah.

- (3) Tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada bulan berikutnya, setelah PNS atau CPNS yang bersangkutan bekerja paling sedikit 1 (satu) bulan penuh terhitung mulai tanggal penetapan tidak bersalah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Untuk pertama kalinya, besaran tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2019 diberikan hanya dengan mempertimbangkan kepatuhan pengisian SKP Tahunan (tidak menggunakan pertimbangan hasil pengukuran kinerja dan penilaian administrasi).
- (2) Bagi perangkat daerah yang belum menggunakan mesin absensi *online*, maka pelaksanaan penghitungan indikator kedisiplinan dilakukan secara manual dengan menggunakan daftar hadir, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian administrasi bagi perangkat daerah yang belum menggunakan mesin absensi *online*, didasarkan pada penghitungan absensi berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penilaian administrasi bagi PNS/CPNS yang bertugas pada unit pelayanan teknis Daerah, maka absensi dan penghitungan indikator kedisiplinan dilaksanakan pada Kecamatan di wilayah kerjanya atau Kecamatan induk bagi unit pelayanan teknis yang membawahi beberapa wilayah Kecamatan, sampai dengan tersedianya mesin absensi *online* pada kantor unit pelayanan teknis yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Alokasi besaran anggaran tunjangan kinerja daerah dianggarkan pada anggaran Perangkat Daerah yang dicantumkan dalam setiap DPA-PD.
- (2) Bagi pemegang jabatan struktural, tunjangan kinerja daerah dihitung mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Peraturan Bupati Cianjur Nomor 873 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **31 Desember 2018**

PELAKSANA HARIAN
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR...103...TAHUN 2018
 TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH

BESARAN NILAI TUNJANGAN KINERJA DAERAH YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Indeks Harga Nilai Jabatan	Tunjangan Kinerja Daerah
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT DAERAH				
1	Sekretaris Daerah	15	4.000	26.000.000
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	4.000	19.000.000
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	4.000	19.000.000
4	Asisten Administrasi	14	4.000	19.000.000
5	Kepala Bagian Pemerintahan	12	4.000	13.500.000
6	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum	8	4.000	7.500.000
7	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	8	4.000	7.500.000
8	Kepala Sub Bagian Kerja Sama	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	12	4.000	13.500.000
10	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat	8	4.000	7.500.000
11	Kepala Sub Bagian Keperotokolan	8	4.000	7.500.000
12	Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	4.000	13.500.000
14	Kepala Sub Bagian Keagamaan	9	4.000	8.000.000
15	Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan	9	4.000	8.000.000
16	Kepala Sub Bagian Sosial dan Kesehatan	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Bagian Perekonomian dan Investasi	12	4.000	13.500.000
18	Kepala Sub Bagian Perekonomian	9	4.000	8.000.000
19	Kepala Sub Bagian Investasi dan Perusahaan Daerah	9	4.000	8.000.000
20	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam	8	4.000	7.500.000
21	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	12	4.000	13.500.000
22	Kepala Sub Bagian Pembinaan, Pengembangan dan Advokasi	9	4.000	8.000.000
23	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa	9	4.000	8.000.000
24	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data Informasi dan LPSE	9	4.000	8.000.000
25	Kepala Bagian Pembangunan	12	4.000	13.500.000
26	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
27	Kepala Sub Bagian Pengendalian	9	4.000	8.000.000
28	Kepala Sub Bagian Informasi dan Pelaporan	9	4.000	8.000.000
29	Kepala Bagian Hukum	12	4.000	13.500.000
30	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah	9	4.000	8.000.000
31	Kepala Sub Bagian Layanan Bantuan Hukum	9	4.000	8.000.000
32	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum	9	4.000	8.000.000
33	Kepala Bagian Organisasi	12	4.000	13.500.000
34	Kepala Sub Bagian Kelembagaan	9	4.000	8.000.000
35	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan	9	4.000	8.000.000
36	Kepala Sub Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi	9	4.000	8.000.000
37	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	12	4.000	13.500.000
38	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kelengkapan	9	4.000	8.000.000
39	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
40	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
SEKRETARIAT DPRD				
1	Sekretaris	14	4.000	19.000.000
2	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	11	4.000	11.000.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Verifikasi	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bagian Umum	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
9	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi	8	4.000	7.500.000
10	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Sub Bagian Persidangan dan Rapat-Rapat	8	4.000	7.500.000
12	Kepala Sub Bagian Risalah dan Perundang-Undangan	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Sub Bagian Keperotokolan	8	4.000	7.500.000
INSPEKTORAT DAERAH				
1	Inspektur	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	9	4.000	8.000.000
6	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	4.000	11.000.000
7	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	4.000	11.000.000
8	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	4.000	11.000.000
9	Inspektur Pembantu Bidang Khusus	11	4.000	11.000.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	Kepala Dinas	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Kurikulum, Peningkatan Mutu Ketenagaan dan Penilaian	8	4.000	7.500.000
8	Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Data	8	4.000	7.500.000
9	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	8	4.000	7.500.000
10	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Data	8	4.000	7.500.000
12	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	8	4.000	7.500.000

15	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat	8	4.000	7.500.000
16	Kepala Seksi Kebudayaan	8	4.000	7.500.000
DINAS KESEHATAN				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Seksi Promosi Kesehatan	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	8	4.000	7.500.000
14	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	9	4.000	8.000.000
16	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	8	4.000	7.500.000
17	Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu	9	4.000	8.000.000
18	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	11	4.000	11.000.000
19	Kepala Seksi Kefarmasian	9	4.000	8.000.000
20	Kepala Seksi Alat Kesehatan	9	4.000	8.000.000
21	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan	9	4.000	8.000.000
UPTD DINKES				
22	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi	9	4.000	8.000.000
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	8	4.000	6.500.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Teknik	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Jasa Konstruksi	8	4.000	7.500.000
8	Kepala Seksi Bina Teknik	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Seksi Sistem Informasi dan Data Base	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Sumber Daya Air	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Seksi Konstruksi Sumber Daya Air	8	4.000	7.500.000
13	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Bidang Pembangunan Jalan	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Jalan	8	4.000	7.500.000
16	Kepala Seksi Pembangunan Jalan Wilayah I	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Seksi Pembangunan Jalan Wilayah II	9	4.000	8.000.000
18	Kepala Bidang Reservasi Jalan	11	4.000	11.000.000
19	Kepala Seksi Perencanaan Reservasi Jalan	9	4.000	8.000.000
20	Kepala Seksi Preservasi Jalan Wilayah I	9	4.000	8.000.000
21	Kepala Seksi Preservasi Jalan Wilayah II	9	4.000	8.000.000
22	Kepala Bidang Bangunan Gedung	11	4.000	11.000.000
23	Kepala Seksi Perencanaan Bangunan Gedung	8	4.000	7.500.000
24	Kepala Seksi Konstruksi Bangunan Gedung	9	4.000	8.000.000
25	Kepala Seksi Pengendalian Bangunan Gedung	9	4.000	8.000.000
26	Kepala Bidang Penata Ruang Dan Penata Bangunan	11	4.000	11.000.000
27	Kepala Seksi Penata Ruang	9	4.000	8.000.000
28	Kepala Seksi Penata Bangunan Dan Lingkungan	9	4.000	8.000.000
29	Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	9	4.000	8.000.000
UPTD PUPR				
30	Kepala UPTD Pengujian Tanah Dan Bahan Konstruksi	9	4.000	8.000.000
31	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
32	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Wilayah I Pacet	9	4.000	8.000.000
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
34	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Wilayah II Warungcondang	9	4.000	8.000.000
35	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
36	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Wilayah III Cianjur	9	4.000	8.000.000
37	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
38	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Wilayah IV Cikalongkulon	9	4.000	8.000.000
39	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
40	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Wilayah V Sukaluyu	9	4.000	8.000.000
41	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
42	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Wilayah VI Ciranjang	9	4.000	8.000.000
43	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
44	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Wilayah VII Cibeber	9	4.000	8.000.000
45	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
46	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Wilayah VIII Sukanagara	9	4.000	8.000.000
47	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
48	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Wilayah IX Kadupandak	9	4.000	8.000.000
49	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
50	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Wilayah X Cibinong	9	4.000	8.000.000
51	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
52	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Wilayah XI Sindangbarang	9	4.000	8.000.000
53	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
54	Kepala UPTD Peralatan Dan Perbengkelan	9	4.000	8.000.000
55	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
56	Kepala UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah I Cianjur	9	4.000	8.000.000
57	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
58	Kepala UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah II Campaka	9	4.000	8.000.000
59	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
60	Kepala UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah III Ciranjang	9	4.000	8.000.000
61	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
62	Kepala UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah IV Cikalong	9	4.000	8.000.000
63	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
64	Kepala UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah V Sukanagara	9	4.000	8.000.000
65	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
66	Kepala UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah VI Pagelaran	9	4.000	8.000.000
67	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan dan Kerja sama	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Seksi Operasi Pengendalian Lapangan	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Seksi Penyelidikan	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Aparatur	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	8	4.000	7.500.000
12	Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Seksi pengawasan Internal Aparatur	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	9	4.000	8.000.000
16	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Seksi Logistik dan Peralatan	8	4.000	7.500.000
UPTD SATPOL PP DAMKAR				
18	Kepala UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) I	8	4.000	6.500.000
19	Kepala UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) II	8	4.000	6.500.000
20	Kepala UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) III	8	4.000	6.500.000
21	Kepala UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) IV	8	4.000	6.500.000
22	Kepala UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) V	8	4.000	6.500.000
DINAS SOSIAL				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	11	4.000	11.000.000
10	Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	8	4.000	7.500.000
11	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	4.000	11.000.000
13	Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana	8	4.000	7.500.000
14	Kepala Seksi Jaminan Sosial	8	4.000	7.500.000
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Pengembangan Wisata Alam Dan Buatan	8	4.000	7.500.000
8	Kepala Seksi Pengembangan Wisata Budaya dan Atraksi	8	4.000	7.500.000
9	Kepala Seksi Kelembagaan Kepariwisata	8	4.000	7.500.000
10	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Bina Promosi Pariwisata	8	4.000	7.500.000
12	Kepala Seksi Bina Usaha Pariwisata	8	4.000	7.500.000
13	Kepala Seksi Sarana, Data dan Informasi	8	4.000	7.500.000
14	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Kepemudaan	8	4.000	7.500.000
16	Kepala Seksi Keolahragaan	8	4.000	7.500.000
17	Kepala Seksi Fasilitas Pemuda dan Olahraga	8	4.000	7.500.000
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN, DAN HOLTIKULTURA				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Produksi Tanaman Padi	8	4.000	7.500.000
8	Kepala Seksi Produksi Tanaman Palawija	8	4.000	7.500.000
9	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan	8	4.000	7.500.000
10	Kepala Bidang Produksi Tanaman Holtikultura	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Tanaman Sayuran dan Obat-obatan	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Seksi Produksi Tanaman Hias dan Buah-Buahan	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Holtikultura	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar	8	4.000	7.500.000
16	Kepala Seksi Tanaman Rempah Dan Semusim	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Perkebunan	9	4.000	8.000.000
18	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	11	4.000	11.000.000
19	Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	9	4.000	8.000.000
20	Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	9	4.000	8.000.000
21	Kepala Seksi Penganeka Ragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	8	4.000	7.500.000
22	Kepala Bidang Usaha Agribisnis dan Penyuluhan	11	4.000	11.000.000
23	Kepala Seksi Bina Usaha Agribisnis	9	4.000	8.000.000
24	Kepala Seksi Penyuluhan	9	4.000	8.000.000
UPTD DINAS PERTANIAN				
25	Kepala UPTD Sub Terminal Agribisnis Dan Agropolitan	9	4.000	8.000.000
26	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
27	Kepala UPTD Benih Induk Pertanian	9	4.000	8.000.000
28	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
29	Kepala UPTD Pelayanan Pertanian Cilaka	9	4.000	8.000.000
30	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
31	Kepala UPTD Pertanian Pelayanan Warungkondang	9	4.000	8.000.000
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
33	Kepala UPTD Pertanian Pelayanan Cirianjati	9	4.000	8.000.000

35	Kepala UPTD Pelayanan Pertanian Cikalongkulon	9	4.000	8.000.000
36	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
37	Kepala UPTD Pelayanan Peranian Pacet	9	4.000	8.000.000
38	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
39	Kepala UPTD Pelayanan Pertanian Campaka	9	4.000	8.000.000
40	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
41	Kepala UPTD Pelayanan Pertanian Tanggeung	9	4.000	8.000.000
42	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
43	Kepala UPTD Pelayanan Pertanian Sindangbarang	9	4.000	8.000.000
44	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
45	Kepala UPTD Pelayanan Pertanian Cibinong	9	4.000	8.000.000
46	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
47	Kepala UPTD Pelayanan Pertanian Cidaun	9	4.000	8.000.000
48	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
49	Kepala UPTD Pelayanan Pertanian Cijati	9	4.000	8.000.000
50	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Produksi Perikanan Tangkap	8	4.000	7.500.000
8	Kepala Seksi Produksi Perikanan Budidaya	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Pertenakan dan Kesehatan Hewan	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertenakan dan Kesehatan Hewan	8	4.000	7.500.000
12	Kepala Seksi Produksi Pertenakan	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan	9	4.000	8.000.000
16	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Pertenakan	9	4.000	8.000.000
UPTD DINAS KELAUTAN				
18	Kepala UPTD Balai Benih Air Tawar Cianjur	9	4.000	8.000.000
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
20	Kepala UPTD Pengembangan Perikanan Perairan Umum Cianjur	9	4.000	8.000.000
21	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
22	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cianjur Utara	9	4.000	8.000.000
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
24	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cianjur Tengah	9	4.000	8.000.000
25	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
26	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cianjur Selatan	9	4.000	8.000.000
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
28	Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Jayanti Cidaun	9	4.000	8.000.000
29	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
30	Kepala UPTD Pengembangan Ternak Ruminansia Cianjur	9	4.000	8.000.000
31	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
32	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia Cianjur	9	4.000	8.000.000
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Edukasi, dan Penggerakan	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja	8	4.000	7.500.000
13	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan	9	4.000	8.000.000
16	Kepala Seksi Perlindungan Anak	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender	8	4.000	7.500.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Identitas Penduduk	8	4.000	7.500.000
8	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	8	4.000	7.500.000
9	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Kelahiran	8	4.000	7.500.000
12	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	8	4.000	7.500.000
13	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	8	4.000	7.500.000
14	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	8	4.000	7.500.000
16	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	8	4.000	7.500.000
18	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	4.000	11.000.000
19	Kepala Seksi Kerja Sama	8	4.000	7.500.000
20	Kepala Seksi Pemanfaatan Data Dokumentasi Kependudukan	8	4.000	7.500.000
21	Kepala Seksi Inovasi	8	4.000	7.500.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000

6	Kepala Bidang Bina Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Bina Prangkat dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Seksi Bina Otonomi Desa	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa	8	4.000	7.500.000
10	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Bina Keuangan Desa	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Seksi Bina Aset Desa	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Seksi Bina Sarana, Prasarana dan Partisipasi Masyarakat Desa	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Bina Sarana, Prasarana Dan Lembaga Perekonomian Desa	9	4.000	8.000.000
16	Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Sumber Daya Alam	8	4.000	7.500.000
17	Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	9	4.000	8.000.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Penanaman Modal	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerja Sama	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Seksi Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Data Sistem Informasi, Peningkatan Layanan dan Penanganan Pengaduan	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi data, Sistem Informasi Dan Pelaporan Layanan	8	4.000	7.500.000
12	Kepala Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan	8	4.000	7.500.000
13	Kepala Seksi Penangan Pengaduan	8	4.000	7.500.000
14	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Penyelenggaraan Perijinan Dan Non Perizinan Bidang Pembangunan	9	4.000	8.000.000
16	Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Seksi Penyimpanan Arsip dan Dokumen	8	4.000	7.500.000
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Koperasi	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Seksi Kemitraan	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Perdagangan	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Seksi Bina Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian	8	4.000	7.500.000
13	Kepala Seksi Bina Distribusi dan Logistik	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Bidang Perindustrian	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Bina Perindustrian Agro	9	4.000	8.000.000
16	Kepala Seksi Perindustrian Aneka Kimia Dan Kerajinan	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Seksi Perindistribusi Logam Mesin Alat Trasfortasi Tekstil	9	4.000	8.000.000
UPTD DINAS KOPERASI				
18	Kepala UPTD Pasar Induk Cianjur	9	4.000	8.000.000
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
20	Kepala UPTD Pasar Muka	9	4.000	8.000.000
21	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
22	Kepala UPTD Pasar Ciranjang	9	4.000	8.000.000
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
24	Kepala UPTD Pasar Cipanas	9	4.000	8.000.000
25	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
26	Kepala UPTD Pasar Cikalongkulon	9	4.000	8.000.000
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
28	Kepala UPTD Pasar Cidaun	9	4.000	8.000.000
29	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
30	Kepala UPTD Pasar Sukanagara	9	4.000	8.000.000
31	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
32	Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Koprasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (PLUT-KUMKM)	9	4.000	8.000.000
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas Dan Transmigrasi	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Kelembagaan	8	4.000	7.500.000
8	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Seksi Transmigrasi	8	4.000	7.500.000
10	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	8	4.000	7.500.000
16	Kepala Seksi Pengupahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Seksi Persyaratan Kerja	9	4.000	8.000.000
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Penjaringan Informasi dan Kemitraan Komunikasi	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Seksi Deseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	8	4.000	7.500.000
9	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi	8	4.000	7.500.000

12	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Seksi Tata Kelola dan Aplikasi Informatika	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Bidang Data dan Statistik	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Pengolahan Data	8	4.000	7.500.000
16	Kepala Seksi Analisis Statistik	9	4.000	8.000.000
UPTD DINAS KOMINFO				
17	Kepala UPTD Radio Siaran Pemerintah Daerah	9	4.000	8.000.000
18	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
DINAS PERHUBUNGAN				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Lalu Lintas	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Angkutan	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Angkutan Orang	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang	8	4.000	7.500.000
13	Kepala Badan Teknik Sarana dan Keselamatan	11	4.000	11.000.000
14	Kepala Seksi Teknik Sarana	9	4.000	8.000.000
15	Kepala Seksi Teknik Keselamatan	9	4.000	8.000.000
UPTD DINAS PERHUBUNGAN				
16	Kepala UPTD Terminal Angkutan Umum Rawabago	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Angkutan Umum Rawabago	8	4.000	6.500.000
18	Kepala UPTD Terminal Angkutan Umum Pasir Hayam	9	4.000	8.000.000
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Angkutan Umum Pasir Hayam	8	4.000	6.500.000
20	Kepala UPTD Terminal Angkutan Umum Cipanas	9	4.000	8.000.000
21	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Angkutan Umum Cipanas	8	4.000	6.500.000
22	Kepala UPTD Penguji Kendaraan Bermotor	9	4.000	8.000.000
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor	8	4.000	6.500.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Tata Lingkungan	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Pengurangan dan Penanganan Sampah	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Seksi Pengolahan Sampah Dan Pengolahan Limbah	8	4.000	7.500.000
14	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	9	4.000	8.000.000
16	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Seksi Penegakan Hukum	9	4.000	8.000.000
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Kearsipan	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan	8	4.000	7.500.000
8	Kepala Seksi Pelestarian Kearsipan	8	4.000	7.500.000
9	Kepala Seksi Pelayanan Kearsipan	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Perpustakaan	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Seksi Layanan Perpustakaan	8	4.000	7.500.000
12	Kepala Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Seksi pengembangan Perpustakaan	9	4.000	8.000.000
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTAHANAN				
1	Kepala	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
5	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman	11	4.000	11.000.000
6	Kepala Seksi Perumahan	9	4.000	8.000.000
7	Kepala Seksi Permukiman	8	4.000	7.500.000
8	Kepala Seksi Pertamanan dan Permakaman	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Bidang Air Bersih dan Sanitasi	11	4.000	11.000.000
10	Kepala Seksi Air Bersih	9	4.000	8.000.000
11	Kepala Seksi Sanitasi	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Seksi Pemanfaatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	8	4.000	7.500.000
13	Kepala Bidang Pertanahan	11	4.000	11.000.000
14	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	8	4.000	7.500.000
15	Kepala Seksi Data, Inventarisasi Dan Permasalahan Tanah	8	4.000	7.500.000
UPTD PERKIMTAN				
16	Kepala UPTD Perumahan Kawasan dan Permukiman Wilayah Cianjur	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
18	Kepala UPTD Perumahan Kawasan dan Permukiman Wilayah Ciringanj	9	4.000	8.000.000
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
20	Kepala UPTD Perumahan Kawasan dan Permukiman Wilayah Cipanas	9	4.000	8.000.000
21	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
22	Kepala UPTD Perumahan Kawasan dan Permukiman Wilayah Campaka	9	4.000	8.000.000
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
24	Kepala UPTD Perumahan Kawasan dan Permukiman Wilayah Tanggeung	9	4.000	8.000.000
25	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
26	Kepala UPTD Perumahan Kawasan dan Permukiman Wilayah Sindangbarang	9	4.000	8.000.000

28	Kepala UPTD Pertamanan dan Pemakaman	9	4.000	8.000.000
29	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	4.000	6.500.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1	Kepala Bappeda	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Sub Bidang Aparatur dan Keuangan	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Tata Ruang dan Investasi	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Sub Bidang Perencanaan Permukiman, Hubungan dan Lingkungan Hidup	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Rencana Pembangunan	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Sub Bidang Penelitian Pengembangan	9	4.000	8.000.000
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	9	4.000	8.000.000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
1	Kepala BPKAD	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Anggaran	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan dan Lain Lain Pendapatan Daerah	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pembiayaan	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Keuangan	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Bidang Akutansi dan Aset Daerah	11	4.000	11.000.000
15	Kepala Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan	9	4.000	8.000.000
16	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penatausahaan Aset Daerah	9	4.000	8.000.000
17	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah	9	4.000	8.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH				
1	Kepala BKPPD	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
6	Kepala Bidang Pengembangan Karier	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Sub Bidang Fungsional dan Kepangkatan	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian	9	4.000	8.000.000
10	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	11	4.000	11.000.000
11	Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Struktural	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Sub Bidang Diklat Fungsional	9	4.000	8.000.000
13	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan	11	4.000	11.000.000
14	Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan	9	4.000	8.000.000
15	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai	8	4.000	7.500.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	Kepala Pelaksana BPBD	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
6	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Seksi Pencegahan	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	11	4.000	11.000.000
10	Kepala Seksi Kedaruratan	9	4.000	8.000.000
11	Kepala Seksi Logistik	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11	4.000	11.000.000
13	Kepala Seksi Rehabilitasi	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Seksi Rekonstruksi	9	4.000	8.000.000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Kepala BAKESBANGPOL	14	4.000	19.000.000
2	Sekretaris	12	4.000	13.500.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4.000	7.500.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	4.000	8.000.000
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	4.000	8.000.000
6	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	11	4.000	11.000.000
7	Kepala Sub Bidang Ideologi Negara dan Bela Negara	9	4.000	8.000.000
8	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa	9	4.000	8.000.000
9	Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Daerah	11	4.000	11.000.000
10	Kepala Sub Bidang Kerjasama Intelejen dan Pengawasan Orang Asing	9	4.000	8.000.000
11	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Ketahanan Sosial Budaya	9	4.000	8.000.000
12	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	11	4.000	11.000.000
13	Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemerintah Umum	9	4.000	8.000.000
14	Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Organisasi Masyarakat	9	4.000	8.000.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN				
1	Direktur	13	4.000	15.000.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	4.000	8.000.000
3	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis	9	4.000	8.000.000
4	Kepala Seksi Perawatan	9	4.000	8.000.000
KECAMATAN				
KECAMATAN CIANJUR				
1	Camat	12	4.000	13.500.000
2	Sekretaris Camat	11	4.000	10.000.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	4.000	6.500.000

4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	4.000	6.500.000
5	Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	8	4.000	6.500.000
KELURAHAN PAMOYANAN				
1	Lurah	9	4.000	8.000.000
2	Sekretaris Lurah	8	4.000	6.500.000
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	8	4.000	6.500.000
4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	4.000	6.500.000
5	Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	8	4.000	6.500.000

**BESARAN NILAI TUNJANGAN KINERJA DAERAH
JABATAN PELAKSANA (STAFF)**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Indeks Harga Nilai Jabatan	Tunjangan Kinerja Daerah
1	2	3	4	5
JABATAN PELAKSANA		7	4.000	3.000.000
		6	4.000	2.500.000
		5	4.000	2.000.000
		4	4.000	1.900.000
		3	4.000	1.700.000
		2	4.000	1.600.000
		1	4.000	1.500.000

**BESARAN NILAI TUNJANGAN KINERJA DAERAH
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Indeks Harga Nilai Jabatan	Tunjangan Kinerja Daerah
1	2	3	4	5
1	JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Madya	11	4.000	11.000.000
2	JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Muda	9	4.000	9.000.000
3	JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama	8	4.000	8.500.000
4	JF Auditor Madya	11	4.000	11.000.000
5	JF Auditor Muda	9	4.000	9.000.000
6	JF Auditor Pertama	8	4.000	8.500.000
7	JF Auditor Penyelia	8	4.000	7.000.000
8	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	4.000	5.000.000
9	JF Auditor Pelaksana	6	4.000	3.500.000
10	JF Auditor Kepegawaian Muda	9	4.000	6.000.000
11	JF Auditor Kepegawaian Pertama	8	4.000	5.000.000
12	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	11	4.000	10.000.000
13	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	9	4.000	7.000.000
14	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	4.000	6.500.000
PENGAWAS TK				
15	JF Pengawas Sekolah Madya	9	4.000	3.500.000
16	JF Pengawas Sekolah Muda	8	4.000	2.800.000
17	JF Pengawas Sekolah Pertama	11	4.000	2.500.000
PENGAWAS SD				
18	JF Pengawas Sekolah Madya	8	4.000	4.000.000
19	JF Pengawas Sekolah Muda	11	4.000	3.000.000
20	JF Pengawas Sekolah Pertama	9	4.000	2.000.000
PENGAWAS SMP				
21	JF Pengawas Sekolah Madya	11	4.000	6.000.000
22	JF Pengawas Sekolah Muda	9	4.000	5.000.000
23	JF Pengawas Sekolah Pertama	8	4.000	4.500.000
24	JF Penilik Madya	11	4.000	4.000.000
25	JF Penilik Muda	9	4.000	3.500.000
26	JF Penilik Pertama	8	4.000	3.250.000
27	JF Pamong Belajar Madya	11	4.000	4.000.000
28	JF Pamong Belajar Muda	9	4.000	3.500.000
29	JF Pamong Belajar Pertama	8	4.000	3.000.000
30	JF Nutrisionis Muda	9	4.000	3.500.000
31	JF Nutrisionis Pertama	8	4.000	3.250.000
32	JF Nutrisionis Penyelia	8	4.000	3.150.000
33	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
34	JF Nutrisionis Pelaksana	6	4.000	2.650.000
35	JF Apoteker Madya	11	4.000	4.000.000
36	JF Apoteker Muda	9	4.000	3.500.000
37	JF Apoteker Pertama	8	4.000	3.250.000
38	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	4.000	3.150.000
39	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
40	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	4.000	2.650.000
41	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	4.000	2.400.000
42	JF Sanitarian Penyelia	8	4.000	3.150.000
43	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
44	JF Sanitarian Pelaksana	6	4.000	2.650.000
45	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	4.000	2.400.000
46	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	4.000	3.250.000
47	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	4.000	3.150.000
48	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
49	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	4.000	2.650.000
50	JF Arsiparis Pertama	8	4.000	3.250.000
51	JF Arsiparis Penyelia	8	4.000	3.150.000
52	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
53	JF Arsiparis Pelaksana	6	4.000	2.650.000
54	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	4.000	3.150.000
55	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	4.000	2.650.000
57	JF Sanitarian Penyelia	8	4.000	3.150.000
58	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000

61	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
62	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	4.000	2.650.000
63	JF Perencana Madya	11	4.000	7.000.000
64	JF Perencana Muda	9	4.000	6.000.000
65	JF Perencana Pertama	8	4.000	5.000.000
66	JF Polisi Pamong Praja Muda	9	4.000	3.500.000
67	JF Polisi Pamong Praja Pertama	8	4.000	3.250.000
68	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	8	4.000	3.150.000
69	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
70	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	6	4.000	2.650.000
71	JF Pekerja Sosial Madya	11	4.000	4.000.000
72	JF Pekerja Sosial Muda	9	4.000	3.500.000
73	JF Pekerja Sosial Pertama	8	4.000	3.250.000
74	JF Penyuluh Sosial Muda	9	4.000	3.500.000
75	JF Penyuluh Sosial Pertama	8	4.000	3.250.000
76	JF Perencana Madya	11	4.000	7.000.000
77	JF Pekerja Sosial Penyelia	8	4.000	3.150.000
78	JF Penyuluh Pertanian Madya	11	4.000	4.000.000
79	JF Penyuluh Pertanian Muda	9	4.000	3.500.000
80	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	4.000	3.250.000
81	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	4.000	3.150.000
82	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
83	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	4.000	2.650.000
84	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	4.000	2.400.000
85	JF Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	9	4.000	3.500.000
86	JF Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama	8	4.000	3.250.000
87	JF Pengawas Benih Tanaman Pertama	8	4.000	3.250.000
88	JF Medik Veteriner Muda	9	4.000	3.500.000
89	JF Medik Veteriner Pertama	8	4.000	3.250.000
90	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Penyelia	8	4.000	3.150.000
91	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
92	JF Paramedik Veteriner Pelaksana	6	4.000	2.650.000
93	JF Pengawas Perikanan Muda	9	4.000	3.500.000
94	JF Pengawas Perikanan Pertama	8	4.000	3.250.000
95	JF Pengawas Perikanan Penyelia	8	4.000	3.150.000
96	JF Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
97	JF Pengawas Perikanan Pelaksana	6	4.000	2.650.000
98	JF Pengawas Mutu Pakan Muda	9	4.000	3.500.000
99	JF Pengawas Mutu Pakan Pertama	8	4.000	3.250.000
100	JF Pengawas Mutu Pakan Penyelia	8	4.000	3.150.000
101	JF Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
102	JF Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	6	4.000	2.650.000
103	JF Pengawas Bibit Ternak Muda	9	4.000	3.500.000
104	JF Pengawas Bibit Ternak Pertama	8	4.000	3.250.000
105	JF Pengawas Bibit Ternak Penyelia	8	4.000	3.150.000
106	JF Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
107	JF Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	6	4.000	2.650.000
108	JF Penera Muda	9	4.000	3.500.000
109	JF Penera Pertama	8	4.000	3.250.000
110	JF Penera Penyelia	8	4.000	3.150.000
111	JF Penera Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
112	JF Penera Pelaksana	6	4.000	2.650.000
113	JF Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Muda	9	4.000	3.500.000
114	JF Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Pertama	8	4.000	3.250.000
115	JF Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Penyelia	8	4.000	3.150.000
116	JF Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
117	JF Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Pelaksana	6	4.000	2.650.000
118	JF Mediator Hubungan Industrial Madya	11	4.000	4.000.000
119	JF Mediator Hubungan Industrial Muda	9	4.000	3.500.000
120	JF Mediator Hubungan Industrial Pertama	8	4.000	3.250.000
121	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	9	4.000	3.500.000
122	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	8	4.000	3.250.000
123	JF Pengantar Kerja Muda	9	4.000	3.500.000
124	JF Pengantar Kerja Pertama	8	4.000	3.250.000
125	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	4.000	3.150.000
126	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
127	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	4.000	2.650.000
128	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	5	4.000	2.400.000
129	JF Arsiparis Muda	9	4.000	3.500.000
130	JF Arsiparis Pertama	8	4.000	3.250.000
131	JF Arsiparis Penyelia	8	4.000	3.150.000
132	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
133	JF Arsiparis Pelaksana	6	4.000	2.650.000
134	JF Pustakawan Muda	9	4.000	3.500.000
135	JF Pustakawan Pertama	8	4.000	3.250.000
136	JF Pustakawan Penyelia	8	4.000	3.150.000
137	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
138	JF Pustakawan Pelaksana	6	4.000	2.650.000
139	JF Perencana Madya	11	4.000	7.000.000
140	JF Perencana Muda	9	4.000	6.000.000
141	JF Perencana Pertama	8	4.000	5.000.000
142	JF Widyaiswara Madya	11	4.000	6.000.000
143	JF Widyaiswara Muda	9	4.000	5.000.000
144	JF Widyaiswara Pertama	8	4.000	4.000.000
145	JF Analisis Kepegawaian Muda	9	4.000	3.500.000
146	JF Analisis Kepegawaian Pertama	8	4.000	3.250.000
147	JF Analisis Kepegawaian Penyelia	8	4.000	3.150.000
148	JF Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
149	JF Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	4.000	2.650.000
150	JF Dokter Madya	12	4.000	9.000.000
151	JF Dokter Muda	10	4.000	7.000.000
152	JF Dokter Pertama	9	4.000	6.000.000
153	JF Perawat Penyelia	8	4.000	3.150.000
154	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
155	JF Perawat Pelaksana	6	4.000	2.650.000
156	JF Perawat Gigi Penyelia	8	4.000	3.150.000
157	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000

160	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
161	JF Bidan Pelaksana	6	4.000	2.650.000
162	JF Apoteker Madya	11	4.000	4.000.000
163	JF Apoteker Muda	9	4.000	3.500.000
164	JF Apoteker Pertama	8	4.000	3.250.000
165	JF Radiografer Penyelia	8	4.000	3.150.000
166	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
167	JF Radiografer Pelaksana	6	4.000	2.650.000
168	JF Nutrisionis Penyelia	8	4.000	3.150.000
169	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
170	JF Nutrisionis Pelaksana	6	4.000	2.650.000
171	JF Fisioterapis Penyelia	8	4.000	3.150.000
172	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
173	JF Fisioterapis Pelaksana	6	4.000	2.650.000
174	JF Sanitarian Penyelia	8	4.000	3.150.000
175	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	4.000	2.900.000
176	JF Sanitarian Pelaksana	6	4.000	2.650.000



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 105... TAHUN 2018
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH

PENGHITUNGAN PENGUKURAN KERJA

I. Prestasi Kerja

Penilaian Prestasi Kerja = 70%

- a. Pengukuran SKP (PS) = PS x 60% =....
- b. Perilaku Kerja (PK) = PK x 40% =....
- c. Hasil Penilaian Prestasi Kerja (HPPK) = PS+PK=....
- Jumlah TKD 1 = HPPK x 70%=....

II. Administrasi

Penilaian Administrasi = 30%

- kehadiran : $\frac{H}{Ha} \times 100\% = \dots\%$
- Jumlah TKD 2 = HPA %

Keterangan:

1. H : Jumlah kehadiran;
2. Ha : Jumlah hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan;
3. HPA : Hasil Penilaian Administrasi.

TOTAL TKD YANG DIBERIKAN SECARA KESELURUHAN ADALAH:
TKD 1 + TKD 2 = Rp.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2018

PELAKSANA HARIAN
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 105... TAHUN 2018
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH

PRESENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Terlambat Masuk

Tingkat Terlambat Masuk (TM)	Waktu Terlambat	Persentase Pemotongan
TM	≤ 60 menit	2 %
TM	> 60 menit s/d 180 menit	3 %
TM	> 180 menit s/d ≤ 240 menit dan dianggap tidak hadir	5 %

B. Pulang Cepat

Tingkat Pulang Cepat (PC)	Waktu Pulang Cepat	Persentase Pemotongan
PC 1	≤ 60 menit	2 %
PC 2	> 60 menit s/d 180 menit	3 %
PC 3	> 180 menit s/d ≤ 240 menit dan dianggap tidak hadir	5 %

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2018

PELAKSANA HARIAN
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 105 TAHUN 2018
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	NIP	DATANG	PULANG	KETERANGAN
1.			Jam	Jam	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

(.....)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2018
PENAKSANA HARIAN
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN